



REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Keterangan PSDI dan P2KPK dalam Pengujian Formil UU Kesehatan

Jakarta, 25 Oktober 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Formil UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap UUD 1945 pada Senin (18/12), pukul 10.30 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait PSDI dan P2KPK (V). Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 130/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PD IDI), Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI), Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI), Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (PP IBI) dan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI).

Dalam sidang sebelumnya (07/12), Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin menjelaskan diperlukan penyesuaian terhadap kebijakan untuk penguatan sistem kesehatan secara holistik dalam satu undang-undang secara komprehensif. Terhadap pengujian Undang-Undang Kesehatan ini, Pemerintah berpendapat pembentukannya telah sesuai dengan UUD NRI 1945 dan UUP3.

Budi menjelaskan penyusunan DIM kemudian dilakukan secara daring dan luring pada 9 Maret – 2 April 2023 dengan melibatkan di antaranya para ahli, industri farmasi, dan pihak terkait lainnya yang telah disesuaikan dengan Pasal 96 UUP3 dalam bentuk konsultasi publik, FGD, dan sosialisasi. Keterlibatan dan partisipasi ini dapat disaksikan masyarakat melalui link YouTube Kementerian Kesehatan dan bahkan Pemerintah juga menyediakan pada portal resmi kementerian dalam menampung aspirasi masyarakat terhadap RUU Kesehatan ini. **(Sri/MMH)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id